

LAPORAN KINERJA



**SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana rencana strategis, selain itu sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kerja, laporan kinerja juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja

kedepannya, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Namun dalam menjalankan tugas hingga akhir tahun 2023, Sekretariat KPU Nunukan juga masih berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang peta jabatan di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum , yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- .Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

3. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

5. Tanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik yang mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan

pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;

7. Tugas staf pelaksana pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota

➤ Staf pelaksana pada subbagian keuangan, umum, dan logistik mempunyai tugas :

a. Keuangan

- Mengelola dan menyusun rencana subbagian keuangan;
- Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
- Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
- Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
- Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
- Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
- Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan pemilu;
- Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain; - Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Umum:

- Mengelola dan menyusun rencana subbagian umum; - Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat– menyurat dan ekspedisi;
- Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan, dan pengadaan naskah dinas;
- Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;

- Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar; - Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- Mengumpulkan dan menyusun arsip inaktif;
- Mengelola dan memelihara bahan inventaris milik negara;
- Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
- Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

c. Logistik:

- Mengelola dan menyusun rencana subbagian logistik;
- Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya;
- Mengalokasikan barang keperluan pemilu;
- Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu;
- Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

- Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
 - Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- Staf pelaksana pada subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat mempunyai tugas:
- Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilu;
 - Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
 - Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
 - Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
 - Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;

- Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 - Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 - Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat;
 - Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu;
 - Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada subbag teknis dan hubmas;
 - Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- Staf pelaksana pada sub. bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas:
- Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu;
 - Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;
 - Mengelola, menyusun data pemilih;
 - Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
 - Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah;
 - Melakukan survei untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;

- Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu; - Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;
 - Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;
 - Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan data;
 - Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU kabupaten/kota;
 - Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; - Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan merencanakan anggaran Proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
 - Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- Staf Pelaksana pada Sub. bagian Hukum dan SDM mempunyai tugas:
- Mengumpulan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pemilu;
 - Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu;
 - Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk addvokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
 - Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu;
 - Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu;

- Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- Menyusun dan mengelola verifikasi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
- Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta pemilu;
- Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu;
- Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di subbagian hukum;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian hukum;
- Mengelola Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPU Kabupaten;
- Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada subbagian hukum Kabupaten/Kota;

- Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

Laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Tahun 2024, KPU Nunukan didukung oleh 24 orang pegawai kesekretariatan, yang terdiri dari, 12 orang PNS Organik KPU, 12 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terdiri dari 3 orang pengamanan/Jagat Saksana, 1 orang Pengemudi/Sopir, 1 Orang Pramubakti, dan 12 Orang Staf Administrasi Perkantoran.

Tabel 1

Personil Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	STATUS
1	KARTINI TANSALAKA, SE	SEKRETARIS	PNS ORGANIK KPU
2	ANSAR, ST, M.Pol.	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PNS ORGANIK KPU
3	AKHMAD FADILLAH, S.IP	KASUBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PNS ORGANIK KPU
4	IRWANSYAH MANSYUR, SE., M.Si	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	PNS ORGANIK KPU
5	EKO TEGUH SANTOSO, SH	KASUBAG HUKUM DAN SDM	PNS ORGANIK KPU
6	AMIR, S.Pd	STAF SUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	PNS ORGANIK KPU

7	AGUS SUTIKNO	STAF SUBBAG HUKUM DAN SDM	PNS ORGANIK KPU
8	MUHAMMAD YUSUF BERKATI	STAF SUBBAG HUKUM DAN SDM	PNS ORGANIK KPU
9	SRI ANDRIYANTI	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PNS ORGANIK KPU
10	DARSONO	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PNS ORGANIK KPU
11	TEGUH ARIFianto	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PNS ORGANIK KPU
12	SAPARLIMAT	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PNS ORGANIK KPU
13	ABDUL KADIR	STAF ADMINISTRASI UMUM	PPPK KPU NUNUKAN
14	FEBRY LAWANG	PRAMUBAKTI	PPNPN KPU NUNUKAN
15	BAGUS ZAINAL ABIDIN	JAGAD SAKSANA	PPNPN KPU NUNUKAN
16	ADI ABDILLAH	JAGAD SAKSANA	PPNPN KPU NUNUKAN
17	MARIA ANJELA YEYENSON	JAGAD SAKSANA	PPNPN KPU NUNUKAN
18	HIDDING	SOPIR	PPNPN KPU NUNUKAN
19	FADLY	STAF ADMINISTRASI UMUM	PPNPN KPU NUNUKAN
20	HARTATI	STAF ADMINISTRASI UMUM	PPNPN KPU NUNUKAN
21	WICAKSONO	STAF ADMINISTRASI UMUM	PPNPN KPU NUNUKAN
22	JURHANTO	STAF ADMINISTRASI UMUM	PPNPN KPU NUNUKAN
23	IDA ROYANI	STAF ADMINISTRASI UMUM	PPNPN KPU NUNUKAN
24	RASMI	STAF ADMINISTRASI UMUM	PPNPN KPU NUNUKAN

Dari tabel tersebut di atas, menjelaskan bahwa SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 berjumlah 24 orang pegawai dengan uraian sebagai berikut :

1. Pegawai dengan status PNS organik KPU yaitu PNS Sekretariat Komisi Pemilihan Umum adalah berjumlah 12 orang. Dari 12 orang tersebut yaitu terdiri dari 1 orang pejabat eselon III yang menduduki jabatan Sekretaris, 4 orang pejabat eselon IV yaitu Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubag Teknis dan Hupmas,

Kasubag Hukum dan SDM, dan Kasubag Keuangan Umum dan Logistik, serta 7 orang staf yang tersebar di Empat Sub. Bagian tersebut.

2. Pegawai dengan status PPNPN KPU Nunukan adalah tenaga honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang kemudian disingkat menjadi PPNPN yaitu berjumlah 12 orang, dari ke 12 (Dua Belas) orang tersebut masing-masing terdiri dari, 3 orang Pengamanan Kantor atau Jagad Saksana, 7 orang Staf Administrasi Umum, 1 orang Sopir dan 1 orang Petugas Pramubakti.

Komposisi SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 belum memenuhi kuota Pegawai Negeri Sipil berjumlah 17 orang per satker di Kabupaten/Kota sesuai regulasi dari KPU RI.

Berdasarkan jenjang Pendidikan, pegawai KPU Nunukan dapat diklasifikasikan kedalam 4 jenjang pendidikan, antara lain: SMA, D3, S1 dan S2, yang rinciannya dijabarkan pada Tabel berikut di bawah ini ;

Tabel 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	1
2.	SMP	0
3.	SMA	8
4.	D3	1
5.	S1	12
6.	S2	2

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

Bagan 1. Struktur Organisasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu tindakan penetapan sasaran suatu instansi/lembaga untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya. Rencana Strategis terutama bermaksud untuk mewujudkan visi, misi, kegiatan dan program yang ditetapkan.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi :
 - a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang aman, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran partai politik;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;

- h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitas dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut :
- a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi :
- a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;

- d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi :
- a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan layanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

- f. Penguatan *media center*, media komunikasi dan media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
 - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KPI)/Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi :
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan partisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi :
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;

- c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

B. PERJANJIAN KINERJA

Ringkasan perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	99,35 %
2	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Presentase Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	92,31 %
		Presentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	99,99 %
		Presentase Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	96,97 %
		Presentase Pengelolaan Sarana IT Pemilu	99,75 %
3	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	Presentase Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	99,98 %
4	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu	99,99 %
5	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Presentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	99,92 %
		Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	96,40 %

6	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100.00
		Persentase Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	99.86 %
7	Terlaksananya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	99.12 %
8	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	99.65 %
9	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase Layanan Perkantoran	97.36 %
10	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Operasional dan Pemeliharaan Kantor	97.44 %

Tabel 3

Anggaran APBN untuk Program Kegiatan Dalam DIPA KPU Kabupaten Nunukan T.A
2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	RP. 59,986,156,000,-
2	Program Dukungan Manajemen	RP. 2,468,904,000,-
TOTAL		Rp. 62,455,060,000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Seperti yang telah dibahas dalam laporan ini pada bab sebelumnya bahwa Perjanjian Kinerja tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai dan menjadi pedoman untuk Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan dalam tahun 2024. Sasaran-sasaran tersebut yang kemudian diuraikan dalam 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024 dan kemudian direvisi sesuai dengan tahapan dan kegiatannya. Selain sasaran strategis Sekretariat KPU Kabupten Nunukan juga telah menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Penilaian pencapaian kinerja didasarkan pada Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, yang dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 4. Kategori Pencapaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	85 % - 100 %	Sangat Baik
2	70 % ≤ 85 %	Baik
3	55 % ≤ 70 %	Sedang
4	< 55 %	Kurang Baik

Sumber: Keputusan Kepala LAN No:239/IX/6/8/2003 (hal.23)

Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja, maka digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya. Dalam laporan ini, rumus yang digunakan berdasarkan karakteristik komponen realisasi yang tertuang dalam

Keputusan Kepala LAN No.239 Tahun 2003 yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan rumus:

Persentase pencapaian	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$
rencana tingkat capaian		

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kinerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 202 akan merupakan bagian pencapaian sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Nunukan secara menyeluruh.

Tabel. 5 Total Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Terwujudnya Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi			99,35 %	Sangat Baik
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan	Presentase Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%	100%	105%	Sangat Baik

2	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Presentase Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu	100%	100%	107%	Sangat Baik
		Presentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%	100%	106%	Sangat Baik
		Presentase Pemutakhiran Data Pemilih	100%	100%	116%	Sangat Baik
		Presentase Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	100%	100%	95%	Sangat baik
		Presentase Penyusunan Peraturan Pemilu	95%	95%	117%	Sangat Baik
		Presentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	100%	127%	Sangat Baik
		Presentase Pengelolaan Sarana IT KPU	100%	100%	0%	Tidak Baik
3	Terlaksananya Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Presentase Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	100%	100%	92%	Sangat Baik
		Presentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	90%	90%	68%	Baik
4	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Presentase Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	100%	100%	110%	Sangat Baik
		Presentase Penetapan Data Pemilih				

5	Terlaksananya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Presentase Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	100%	100%	105,12%	Sangat Baik
		Presentase Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	100%	100%	106,64%	Sangat Baik
6	Terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Presentase Kesiapan Kegiatan Pencalonan	100%	100%	116,25%	Sedang
		Presentase Pelaksanaan Proses dan Evaluasi Pencalonan				
7	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Presentase laporan sistim akuntansi dan laporan keuangan	95%	95%		
		Presentase pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	90%	90%	111%	Sangat Baik
8	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	90%	90%	111%	Sangat Baik

Kemudian perbandingan capaian realisasi anggaran antara tahun 2022 dengan tahun 2023 dan Tahun 2024 digambarkan dengan table sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2022, 2023 dan 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
-1	-2	-3	-5	-6	7
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi			99,35%
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Presentase Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	97,38%	94,39%	92,31%
		Presentase Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu	72,63%	96,66%	
		Presentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	95,71%	95,71%	96,97%
		Presentase Pemutakhiran Data Pemilih	97,64%	98,62%	
		Presentase Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan		85,32%	96,97%
		Presentase Penyusunan Peraturan Pemilu	86,16%	99,37%	
		Presentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	84,43%	95,20%	99,92%
		Presentase Pengelolaan Sarana IT KPU	93,19%	0,00%	99,75%
2	Terlaksananya Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Presentase Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	93,19%	68,96%	
		Presentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	68,66%	54,17%	
3	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan	Presentase Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	81,55%	98,62%	

	Penyusunan Daftar Pemilih	Presentase Penetapan Data Pemilih	97,05%		
--	---------------------------	-----------------------------------	--------	--	--

4	Terlaksananya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Presentase Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	73,39%	89,35%	
		Presentase Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	68,50%	95,98%	
5	Terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Presentase Kesiapan Kegiatan Pencalonan	0,00%	93,00%	
		Presentase Pelaksanaan Proses dan Evaluasi Pencalonan	37%		
6	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Presentase laporan sistim akuntansi dan laporan keuangan	0%		97,36%
		Presentase pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	98%	100%	
7	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	89,61%	100,00%	97,44%

Untuk pencapaian sasaran kinerja Tahun Anggaran 2025, Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan menargetkan pencapaian lebih baik dengan target sebagai berikut :

Target pencapaian sasaran kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan	Presentase Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	90%

	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Presentase Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu	90%
		Presentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	90%
		Presentase Pemutakhiran Data Pemilih	90%
		Presentase Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	90%
		Presentase Penyusunan Peraturan Pemilu	80%
		Presentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	80%
		Presentase Pengelolaan Sarana IT KPU	90%
2	Terlaksananya Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Presentase Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	85%
		Presentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	85%
3	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Presentase Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	90%
		Presentase Penetapan Data Pemilih	95%

4	Terlaksananya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Presentase Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	50%
		Presentase Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	50%
5	Terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Presentase Kesiapan Kegiatan Pencalonan	95%
		Presentase Pelaksanaan Proses dan Evaluasi Pencalonan	95%
6	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Presentase laporan sistim akuntansi dan laporan keuangan	90%
		Presentase pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	90%
7	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	90%

Berikut evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja :

Sasaran 1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
------------------	------------------------------------------------------------------------------

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan menyusun perencanaan terkait Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 yang mana dalam indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Persentase Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian
		Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	95,50%	99,35%	105%

Dalam tabel tersebut dapat terlihat bahwa pencapaian kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi melewati target yang akan dicapai dengan pencapaian 105 % atau dengan kategori sangat baik

Sasaran 2	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan menyusun perencanaan dan anggaran sesuai dengan tahapan dalam peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Indikator kinerja dalam sasaran pertama ini adalah

Tabel 7

Persentase Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian
		Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	94,39%	92,31%	97,8%
2	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	95,71%	99,99%	104,5%
3	Persentase Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	85,32%	96,97%	113,65%
4	Persentase Pengelolaan Sarana IT KPU	100 %	99,75%	99,75%

Dalam tabel tersebut diatas adalah persentase untuk capaian kinerja pada sasaran 1 dengan 4 indikator kinerja, dengan rata-rata mencapai target atau mencapai 100% dari target dengan kategori rata-rata **Sangat Baik**.

Kegiatan-kegiatan Pada sasaran kinerja perencanaan program dan anggaran, serta peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 dengan presentase yang rata-rata 100% seperti dalam tabel 7 tersebut diatas.

Sasaran 3	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc
------------------	----------------------------------------------

Pencapaian dalam sasaran kinerja Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc dengan 1 indikator kinerja seperti pada tabel 8 capaian kinerja yaitu :

Tabel 8

Persentase Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian
		Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Presentase Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	100%	99,98%	99,98%

Dalam tabel tersebut diatas adalah presentase untuk capaian kinerja pada sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja, dengan rata-rata mencapai target dengan kategori rata-rata **Sangat Baik**.

Dalam pembayaran honorarium badan adhoc ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan membayarkan honorarium untuk 21 Panitia Pemilihan Kecamatan beserta sekretariatnya, 240 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa dan Kelurahan beserta Sekretariatnya dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

Sasaran 4	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu
------------------	-------------------------------------------

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut yakni sebagaimana dalam tabel.

Tabel 9

Persentase Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian
		Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Presentase Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	90%	99,99%	110%

Kampanye Pemilu 2024 akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Kegiatan kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menawarkan visi, misi, program serta jati diri peserta pemilu. Dalam kegiatan kampanye peserta pemilu diberikan hak untuk meyakinkan pemilih dengan penawaran visi, misi dan program peserta pemilu. Kampanye bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Kampanye Pemilu merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu serentak tahun 2024.

Sebagai landasan hukum pelaksanaan kampanye pemilu 2024 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu pada pasal 267 sampai dengan 324. Sedangkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kampanye tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut memuat tentang kampanye pemilu, materi kampanye, metode kampanye, larangan dalam kampanye, sanksi atas pelanggaran kampanye, pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye, serta pemasangan alat peraga kampanye dan hal-hal lain yang menyangkut tentang kampanye.

Sebagaimana terlihat dalam tabel 9 diatas bahwa Persentase Tahapan

Kampanye di KPU Kabupaten Nunukan untuk Tahun 2024 dengan rata-rata capaian **Sangat Baik**.

Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh peserta pemilu melalui berbagai metode. Metode kampanye pemilu antara lain:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
4. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
5. Media Sosial;
6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
7. Rapat umum;
8. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon;
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan diikuti oleh peserta kampanye yang terdiri atas anggota masyarakat. Pelaksana kampanye wajib didaftarkan pada KPU oleh peserta pemilu dan ditembuskan kepada bawaslu menurut tingkatannya. Salinan dokumen pelaksana kampanye disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Materi Kampanye Pemilu harus disampaikan oleh peserta pemilu dengan memperhatikan: Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa; Meningkatkan kesadaran hukum; Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.

Materi Kampanye Pemilu disampaikan kepada peserta kampanye dengan menggunakan bahasa

Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum; Tidak mengganggu ketertiban umum; Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Masyarakat; Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; Tidak bersifat provokatif; dan Menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Sasaran 5	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan Laporan dan Dokumentasi Logistik
------------------	------------------------------------------------------------------------------

Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan tahapan untuk persiapan pemilu 2024 yakni penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan untuk Kabupaten Nunukan. Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut yakni sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 10

Persentase Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan Laporan dan Dokumentasi Logistik

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian
		Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Presentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	85%	99,92%	117,12%
2	Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90%	96,40%	107,64%

Dalam tabel tersebut diatas adalah presentase untuk capaian kinerja pada sasaran 10 dengan 2 indikator kinerja, dengan rata-rata mencapai target dengan kategori rata-rata **Sangat Baik**.

Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Sasaran 6	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara
------------------	--------------------------------------------------------

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut dipresentasikan pada tabel berikut :

Tabel 11

Persentase Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian
		Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Persentase Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	80%	100%	116,25%
2	Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.	95%	100%	105,25%

Dalam tabel tersebut diatas adalah persentase untuk capaian kinerja pada sasaran 5 dengan 2 indikator kinerja, dengan rata-rata mencapai target dengan kategori rata-rata **Baik Sekali**.

Sasaran kinerja 5 dimaksudkan untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan pada kegiatan ini semua kegiatan teralisasi sesuai dengan tahapannya.

Sasaran 7	Terlaksananya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut dipresentasikan pada tabel berikut :

Tabel 12

Persentase Terlaksananya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian
		Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Presentase Fasilitasu Penyiapan Sumpah Janji	90%	99,12%	110.13%

Dalam tabel tersebut diatas adalah presentase untuk capaian kinerja pada sasaran 7 dengan 1 indikator kinerja, dengan rata-rata mencapai target dengan kategori rata-rata **Sangat Baik**.

Sasaran 8	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
------------------	----------------------------------------------------------------------------

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut dipresentasikan pada tabel berikut :

Tabel 12

Persentase Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian
		Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Persentase Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	90%	100,00%	111%

Dalam tabel tersebut diatas adalah presentase untuk capaian kinerja pada sasaran 7 dengan 1 indikator kinerja, dengan rata-rata mencapai target dengan kategori rata-rata **Sangat Baik**.

Operasional Perkantoran yang dimaksud adalah tersedianya kebutuhan operasional perkantoran berupa tersedianya internet, Listrik, air dan kebutuhan lainnya.

Sarana dan prasarana administrasi maupun operasional perkantoran merupakan salah satu penunjang utama dalam melaksanakan kegiatan, pada indikator ini membicarakan mengenai tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan juga tugas-tugas rutin lainnya. Kebutuhan sarana dan prasarana berkaitan erat dengan keberhasilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dalam menjalankan fungsinya.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam menjalankan seluruh program/kegiatan, anggaran yang digunakan yaitu anggaran yang bersumber dari APBN. Untuk Pagu Rupiah Murni ditahun 2024 KPU Kabupaten Nunukan yaitu Rp **62,046,271,852,-** (enam puluh dua milyar empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh duan Rupiah) sumber anggaran dari APBN dan APBD Hibah Pilkada dari total Pagu Rp. **62,455,060,000,-** (enam puluh dua milyar empat ratus lima puluh lima juta enam puluh ribu Rupiah).

Capaian realisasi anggaran sebagaimana dalam daftar isian pelaksanaan anggaran BA 076 Tahun 2023 Revisi terakhir 27 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Realisasi Anggaran BA 076 T.A 2023 KPU Kabupaten Nunukan

NO	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
1	Rupiah Murni (APBN)	62,046,271,852	62,455,060,000	99.35 %
TOTAL		62,046,271,852	62,455,060,000	99.35 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2024 merupakan akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Nunukan berpegangan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Renstra 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 Dalam rangka mencapai Visi dan Misi KPU Kabupaten NUNUKAN telah berhasil mencapai semua sasaran strategisnya melalui pencapaian target indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Pencapaian signifikan terhadap sasaran strategis meliputi : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu; Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu; dan Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam upaya mencapai sasaran kinerja masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dalam beberapa hal yang perlu dievaluasi guna peningkatan kinerja.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan perbaikan di masa yang akan datang dapat dilihat sebagai berikut :

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan rata-rata mencapai target dengan capaian ***Sangat Baik***;
2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai.

B. Hambatan/Masalah

Hambatan atau Masalah dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum adalah Penyusun Anggaran yang sebelumnya penyusunan Top Down, namun pada tahun 2024 sudah mulai berangsur ke Bottom Up yang dimana revisi anggaran sudah

dilimpahkan kewenangan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun tidak adanya dasar atau aturan untuk menyeragamkan susunan dan besaran anggaran pada lingkup KPU se-Indonesia untuk menjadi Pedoman dalam menyusun anggaran yang mana program dan kegiatannya sama dan telah diatur dalam regulasi sehingga tiap kabupaten bahkan provinsi berbeda-beda dalam menyusun besaran untuk tiap program dan kegiatan tahapan pemilu yang berjalan ditahun 2024.

C. Perbaikan Di Masa Yang Akan Datang

1. Perbaikan di lingkup KPU Kabupaten Nunukan

- Perlunya Konsistensi alokasi dana dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA.
- Perlu adanya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

2. Rekomendasi untuk KPU RI

- Penyusunan RKA/KL dan Revisi Anggaran sebaiknya diseragamkan untuk redaksi maupun standar biaya ditentukan sesuai aturan agar tidak menjadi perbandingan antar kabupaten atau kota karena berbeda.
- Tahapan perencanaan khususnya terkait aturan/standar pelaksanaan, perlu lebih dimatangkan sehingga meminimalisir terjadinya perubahan kebijakan di tengah berlangsungnya tahapan. Kedepannya, KPU RI perlu lebih mempertimbangkan proses yang akan dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada kegiatan yang mengalami keterlambatan.

Nunukan, Januari 2025

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan**



Irwansyah Mansyur, SE, M.Si
NIP : 198001162009121001